



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
DENGAN
LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PAKET PEKERJAAN
KAJIAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

NOMOR : 000.7.2.2/1099/BAPP/2024

NOMOR : 10/PKS/LPPIA FIA UI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-03-2024), bertempat di Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Mahdani SE., ST., M.Si**, sebagai **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran**, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 900/Kep.1-Huk/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pimpinan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten, selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Milla Sepliana Setyowati, M.Ak**, sebagai **Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia**, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor

11/SK/F16.D/UI/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Periode 2024-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPIA FIA UI, yang berkedudukan di Gedung Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo (Gedung M), Kampus UI Depok Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kerja sama dalam Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pengumpulan data dan informasi terkait Kegiatan Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
- (2) Mengolah dan menganalisis data
- (3) Menyusun hasil pengolahan dan analisis data
- (4) Melakukan diskusi dan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Banten
- (5) Menyusun dan melaporkan hasil analisis kajian.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. menerima SK tim yang diusulkan dan ditugaskan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sebagai tim pelaksana

pekerjaan Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

- b. menerima seluruh data (primer dan sekunder) baik data dasar maupun data olahan serta pemanfaatannya;
 - c. memonitoring perkembangan kemajuan pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. menerima Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan sesuai substansi dan jadwal yang telah disepakati bersama dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. atas pertimbangan teknis, menolak atau menunda pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. memperoleh bahan dan data yang diperlukan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - b. mengajukan permohonan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah ditentukan kepada **PIHAK KESATU**.
- 3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyusun kerangka acuan kerja (KAK) atas kegiatan kerja sama yang akan dilakukan;
 - b. memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan anggaran sesuai dengan yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten
- 4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan **PIHAK KESATU**;
 - b. menunjuk dan menugaskan tim pelaksana yang terdiri dari tenaga ahli profesional yang mempunyai kapasitas mumpuni di bidangnya masing-masing.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran APBD **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.